

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF


NOMOR : 061 /HM.02.04/K.SB/05/2022

NOMOR : 691 UN16.04 D/KS/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Universitas Andalas, Kota Padang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Surya Efitrimen, S.Pt., M.H : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum : Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Paraf	Paraf
	


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: dan Universitas Andalas Nomor: ,dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain;
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka:
- (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 1 **TUJUAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan perguruan tinggi dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan dan Pemilu serentak dimasa yang akan datang di Provinsi Sumatera Barat.

Paraf	Paraf
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- a) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi keuntungan Bersama;
- b) Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;
- c) Bekerjasama secara Lembaga di bidang perencanaan, pendidikan, publikasi, penelitian serta kunjungan lapangan;
- d) Kerjasama Pengabdian Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan pemilihan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
- e) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.


PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat berbentuk:

- a) Kegiatan Praktek Kerja Nyata Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- b) Kegiatan Penelitian Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- c) Kegiatan Pengabdian Masyarakat pada sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan pemilihan, pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.
- d) Kegiatan menjadi Narasumber dalam berbagai forum ilmiah tentang pemilihan dan demokrasi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- e) Kegiatan yang melibatkan aktif Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam pencegahan dan pengawasan pemilihan sesuai peraturan yang berlaku.
- f) Kegiatan Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati para pihak.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf	Paraf
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN


Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *foce majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang dimaksud *foce majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	Paraf
	


PASAL 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,


Surya Efitrinen, S.Pt., M.H

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
REKTOR,


Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum